

**PELAKSANA PESERTA PEMILU TERHADAP CALON PENYANDANG
DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG
DISABILITAS**

Muhammad Sadikin Rahayaan¹, Anang Sulistyono², Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : sadikinrahayaan59@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the legal protection of political rights for persons with disabilities, with the formulation of the problem of how the implementation of legal protection for election participants with disabilities and the legal consequences of the general election executive committee for disabilities. The legal research method used is normative juridical. Normative legal research method or literature is a method or method of researching library materials. In normative legal research or library research. The results of the research are to show that legal protection of the rights of persons with disabilities is quite difficult to obtain protection of their voting rights. The form of protection is related to the right to vote or political rights in Law No. 8 of 2016 and is chosen especially for persons with disabilities in the process of participation in the democratic party for the regional head election which is contained in Article 27 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely that everyone has the right to receive freedom and have the same rights without any difference and are entitled to legal protection.

Key words: *Legal Protection, Rights of Persons with Disabilities*

ABSTRAK

Dalam penulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta pemilu penyandang disabilitas bagaimana akibat hukum terhadap panitia pelaksana pemilihan umum terhadap disabilitas. Metode penelitian hukum yang digunakan ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian adalah untuk menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak kaum penyandang disabilitas yang cukup sulit untuk untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak pilihnya. Bentuk perlindungan terkait dengan hak memilih atau hak politik dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dan dipilih terutama bagi penyandang disabilitas dalam proses partisipasi pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap orang berhak mendapatkan kebebasan dan mempunyai hak yang sama tanpa adanya perbedaan apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Disabilitas*

PENDAHULUAN

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama masyarakat, dan negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan manusia. Eksistensi berkelanjutan suatu negara tidak dapat di lepaskan dari semangat penyelenggara negara, dalam hal pemerintah yang berdaulat. Pemerintah sebagai salah satu unsur negara yang mempunyai peran penting dalam menjaga dan mempertahankan tatanan suatu negara dan masyarakatnya.¹

Negara juga bertujuan untuk melindungi serta mengayomi seluruh warga negaranya seperti yang sudah tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “Untuk membentuk suatu pemerintah di negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”²

Suatu negara dapat dikatakan demokrasi apabila negara tersebut memiliki perincian demokrasi di bidang-bidang: (i) Negara Hukum, (ii) Masyarakat dibawah kontrol masyarakat, (iii) Pemilihan umum yang bebas, (iv) Prinsip mayoritas, (v) Adanya jaminan hak-hak demokrasi. Demokrasi tidak bisa ditegakkan tanpa adanya kedaulatan umum, kebebasan berpikir dan berpendapat, persamaan hak bagi semua warga negara dimuka hukum dan dipertanggungjawabkan pemerintah kepada rakyat, kedaulatan hukum adalah komponen yang harus ada dalam proses demokratisasi.³

Sebagaimana yang diketahui bahwa demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang akan memberikan ketentuan dalam

¹ Abid Zamzami (2021), Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19; Jurnal Jatiswara, Volume 36. No 1. h. 64

² Dian Aries Mujiburahman (2017), *Pengantar Hukum Tata Negara*, Provinsi Yogyakarta: STPN Press. h. 52

³ Yudi Suparyanto (2019), *Deklarasi Ham Di Indonesia*, Klaten: Cempaka Putih. h. 174

masalah-masalah dalam kehidupannya, termasuk dalam nilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Sebagai salah satu asas dalam hukum tata negara yaitu asaz demokrasi, prinsipnya bahwa rakyat pemilik kedaulatan hal itu di tegaskan dalam konstitusi Indonesia, baik Undang-undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949 Undang-undang Dasar sementara 1950 dan Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksana penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilihan itu sendiri pun juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum.⁴

Disabilitas adalah fenomena kompleks yang berupa keterbatasan yang dialami seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di lingkungannya. Karena memiliki gangguan atau keterbatasan seseorang pada fisik, mental, dan emosional yang seseorang. Dari keterbatasan fisik dan mental yang dialami seseorang penyandang disabilitas sering tidak disertakan dalam kegiatan apapun yang bersifat individu atau kelompok, karena dipandang memiliki kekurangan yang nanti menghambat kegiatan dalam masyarakat. Sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pasal 13 hak politik bagi penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta pemilu penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam proses demokrasi, karena tanpa terlibatnya penyandang disabilitas menghilangkan arti demokrasi sesungguhnya. Sebuah pemilu dapat dipertanyakan andai satu warga atau kelompok tidak dipenuhi hak politiknya. Pelibatan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi menjamin berjalanya pemilu berintegritas, oleh karena itu partisipasi penyandang diabilitas sejatinya memainkan peran yang sama dalam proses pemilu. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan cita-citanya. Setelah dunia mengalami perang yang melibatkan hampir semua dunai dimana hak asasi diinjak-injak, timbul

⁴ *Op. cit.* h. 416

keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia oleh negara-negara yang bergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa.⁵

Hak pilih atau memilih adalah hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.⁶ Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya tanpa adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negara dalam pemilihan umum. Sementara hak pilih secara hukum suda diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi bagi setiap warga Negaranya, khususnya dalam keterlibatannya di pesta demokrasi yang meliputi pemilihan (pemilu), Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan Kepada Daerah (pilkada).⁷

Namun demikian fakta yang terjadi di lapangan pada saat pemilihan umum, masi adanya diskriminasi dan pelanggaran terhadap penyandang disabilitas, yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilihan umum yang dimana setiap surat suara dari masing-masing tps dimana yang di dahulukan adalah orang-orang yang benar-benar sehat jasmani dan tidak mengalami keterbatasan fisik ataupun mental. Pada saat pemilihan banyak surat suara yang tidak sesuai dengan jumla penduduk yang ada di tempat pencoblosan maka peserta pilih yang ingin menyuarakan haknya akibat terlabat ke tempat pencobloasan di alihkan ke tempat pencoblosan lain atau yang terdekat. Hal itu juga dapat menghambat perjalanan para penyandang disabilitas untuk menghandiri dan menyuarahkan hak pilih dalam pesta demokrasi, pemilihan umum.

Perlindungan hak pilih penyandang disabilitas menjadi salah satu isu kepemiluan yang mengemuka dalam beberapa tahun akhir tahun terakhir, terutama pasca diahkannya CPRD pada 2006. CPRD membuka pandangan banyak pihak bahwa masi ada kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam memiliki dan menggunakan hak pilihnya. Berbagai upaya

⁵ Hilmi Ardani Dan Marwandianto (2019), *Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Pemilihan Umum Studi Daerah Istimewa Jogjakarta*, Jogja; Jurnal HAM. Volume 10. No 2. h. 167

⁶ Wahyu Fadli Ramdhan (2018), *Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum*, Medan: Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara. h. 34

⁷ Adi Kamal (2019), *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum 2019*, Jurnal Al- Dustur, Volume 2, No. 2. h. 152

dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif dan/atau anggota masyarakat atau pemilih, bahkan penyelenggara pemilu. Mereka yang tidak menerima hasil-hasil pemilu menilai pihak lawan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan aturan yang ada. Kemudian mereka yang tidak puas dengan proses dan hasil-hasil pemilu akan menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada lembaga yang berwenang guna dilakukan pengkajian agar terciptanya keadilan bagi setiap pihak.⁸

Pelanggaran pemilu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggara pemilu yang berakibat pada penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya. Adapun kejahatan pemilu adalah merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana. Disamping itu, ada juga persoalan tata usaha negara yang terkait dengan keputusan penyelenggara pemilu yang merugikan warga negara sehingga dapat digugat di pengadilan tata usahanegara.

Sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan pemilu dirancang di dalamnya selalu ada kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilihan umum. Untuk itu sebaik-baik sistem penyelenggaraan pemilu, di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan terpercaya untuk menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilu. Mekanisme kelembagaan tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi tempat memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Pada saat yang sama juga berfungsi sebagai lembaga memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilihan umum sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya.⁹ Dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan umum itu sendiri, terdapat beberapa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. Untuk sengketa hasil pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan penyelesaian perkara pidana pemilu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri (PN), sementara penyelesaian administratif pemilu dilakukan oleh KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan Panwaslu.

⁸ *Ibid*

⁹ Firdaus, (2014) “*Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*”, *Fiati Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2

B. Bagaimana akibat hukum terhadap panitia pelaksana pemilihan umum terhadap disabilitas

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika melihat pada standar terakhir (kepatuhan dan penegakan hukum pemilu), adalah sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur. Berkaitan dengan standar tersebut, dikemukakan bahwa: "Kerangka Hukum harus menyediakan bagi setiap pemilih, kandidat, dan partai politik kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada pihak KPU atau pengadilan yang berwenang ada pelanggaran atas hak-hak kepemiluan terjadi. Undang-Undang harus mempersyaratkan lembaga KPU atau pengadilan untuk memberikan putusan segera untuk menghindari pihak yang dirugikan hilangnya hak pilihnya atau politiknya dalam pemilihan berlangsung. Undang-Undang harus memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pada pihak KPU yang lebih tinggi atau pengadilan dengan otoritas mengkaji dan membuat putusan yuridiksi terkait kasus tersebut. Keputusan akhir pengadilan harus dikeluarkan dengan segera."¹⁰

Namun demikian perbuatan-perbuatan yang dimaksud termasuk kategori perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang pemilu, yaitu melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu yang menjadi berkurang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas Pasal 142 menyebutkan setiap orang di tunjuk untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri. Arti larang yaitu melarang atau memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Pelanggaran yaitu: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh Undang-Undang pidana yang ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan. Pelanggaran Undang-Undang yaitu; perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, misalnya orang yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 143 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menghalang-halangi dan melarang penyandang

¹⁰ *Ibid*, h. 5

disabilitas untuk mendapatkan hak politik sebagaimana tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 144 menyebutkan bahwa setiap orang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 145 menyebutkan bahwa setiap orang menghalang-halangi dan melarang penyandang disabilitas untuk mendapat haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan terkait dengan hak memilih atau hak politik dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dan dipilih terutama bagi penyandang disabilitas dalam proses partisipasi pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap orang berhak mendapatkan kebebasan dan mempunyai hak yang sama tanpa adanya perbedaan apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
2. Aturan yang dibuat agar dapat menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting. Karena agar memberikan efek jera dan agar dapat menjamin tata tertib saat pemilihan berlangsung. Untuk penyelesaian sengketa pada saat proses pemilihan berlangsung dapat diselesaikan baik melalui prosedur atau aturan yang sudah tertera baik melalui KPU, Bawaslu, dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk aspek-aspek yang berhubungan dengan administrasi, sedangkan pelanggaran tindak pidana dengan kategori tertentu dapat dilakukan dengan ajukan ke tingkat Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan saran-sara

SARAN

¹¹ Allan Ryo Kelesaran, (2018), Sangsi Pidana Bagi Pelaku Yang Melakukan Tindakan Melanggar Larangan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; Jurnal Lex Crimen, Volume 7. No. 9. h. 33

Agar dapat digunakan sebagai perbaikan di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu harus dipertegas tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan. Dan juga melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dengan memberikan tempat yang khusus untuk para pemilih penyandang disabilitas agar dapat menyuarakan hak pilihnya tanpa ada hambatan terkait diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Jika proses pemilu sudah terawasi dengan baik seharusnya tidak banyak protes atas proses pemilu dan pemilu berjalan dengan lancar.
2. Untuk masyarakat, harus bersikap lebih dewasa dan lebih ditingkatkan lagi pengawasan serta harus memberikan perlakuan yang khusus untuk penyandang disabilitas agar tidak ada lagi diskriminasi pada proses pemilihan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dian Aries Mujiburahman (2017), *Pengantar Hukum Tata Negara*, Provinsi Yogyakarta: STPN Press.

Yudi Suparyanto (2019), *Deklarasi Ham Di Indonesia*, Klaten: Cempaka Putih.

Skripsi

Wahyu Fadli Ramdhan (2018), *Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum*, Medan: Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara.

Jurnal

Abid Zamzami (2021), Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19; Jurnal Jatiswara.

Adi Kamal (2019), Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum 2019; Jurnal Al- Dustur.

Firdaus, (2014). Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi Fiat Justicia; Jurnal Ilmu Hukum.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829

Volume 28 Nomor 2 Bulan Januari Tahun 2022 , 3352-3360

Hilmi Ardani Dan Marwandianto (2019), Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Pemilihan Umum Studi Daerah Istimewa Jogjakarta, Jogja; Jurnal HAM.